

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan diatur di dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU). Pengertian Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang. Proses terjadinya kepailitan sangatlah perlu diketahui, karena hal ini dapat menentukan keberlanjutan tindakan yang dapat dilakukan pada perseroan yang telah dinyatakan pailit.¹

Undang – Undang Kepailitan dan PKPU juga sebagai penunjang perekonomian nasional sejalan dengan asas – asas yang terkandung didalamnya.² Undang - Undang kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri, selain itu harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur, menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi - segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang - piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Dalam putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor

¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007, hlm.16.

² Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.30.

mayoritas. Dan permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang *insolvent* (dinyatakan pailit), yaitu tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditur mayoritas.

Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seharusnya diberlakukan keadaan diam (*standstill*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Undang-undang kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang - Undang Kepailitan.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama. Akibat hukum pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan.

Syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit, di atur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4). Proses pengajuan permohonan pailit diajukan oleh pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga yang berdomisili daerah tempat kedudukan debitur itu berada. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh kreditur sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Gugatan terhadap

perusahaan yang pailit, tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan seluruhnya akan dilakukan oleh kurator .

Kepailitan pada dasarnya berhubungan dengan masalah utang piutang atau kewajiban sesuatu kepada pihak lain.³ Oleh sebab itu, tindakan hukum yang selama ini dilakukan oleh debitur pailit akan diambil alih oleh kurator. Kurator adalah orang yang mengurus kegiatan debitur setelah pernyataan pailit tersebut. Dalam suatu putusan pailit akan ditunjuk kurator yang akan membantu kreditur dan debitur dalam pembagian harta pailit. Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, kurator harus diangkat secara independen dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitur dan kreditur

Tugas seorang kurator dan pengurus yang paling fundamental adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas dan wewenang kurator diantaranya untuk.⁴ Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang – barang perhiasan, efek – efek, surat – surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda debitur pailit atas persetujuan Hakim Pengawas, menyusun inventaris harta pailit dan kurator dapat memindah tangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan.

Kewenangan kurator dalam proses kepailitan sangat luas, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan yang timbul yaitu, apabila harta debitur pailit tidak terjual atau dalam hal tidak ada yang melakukan penawaran dalam

³ Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.193.

⁴ Adrian sutendi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia, 2009, hlm.11.

proses pelelangan, kurator dapat melakukan penjualan harta di bawah tangan atau dalam Undang – Undang dikatakan sebagai penunjukan langsung. Namun hal tersebut dapat memudahkan kurator dalam menjual harta pailit. Namun penjualan di bawah tangan memiliki akibat yang bertentangan dengan tugas kurator tersebut. Peningkatan nilai jual dari aset tidak akan tercapai apabila penjualan dilakukan melalui prosedur di bawah tangan. Aset dapat terjual dengan harga yang murah apabila dilakukan penjualan harta di bawah tangan.

Pada faktanya banyak sekali kurator yang menyalahgunakan kewenangan dan tugasnya dalam melakukan pemberesan harta pailit, sehingga merugikan pihak debitur maupun kreditor. Contohnya perbuatan kurator yang menjual harta pailit di bawah tangan. Kerugian yang timbul dari penjualan dibawah tangan yaitu nilai jual dari harta tersebut menjadi lebih murah, karena tidak ada penawaran dalam proses lelang sehingga pembayaran utang terhadap para kreditor pun tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena hasil dari penjualan harta pailit tersebut tidak dapat mencukupi keseluruhan utang terhadap kreditor.

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji terkait dengan penjualan harta pailit di bawah tangan oleh kurator adalah, PT Sarana Perdana Indoglobal (SPI) yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Tetapi dalam proses pemberesan harta pailitnya guna melunasi utang kepada kreditor, kurator melakukan penjualan aset perusahaan yang belum laku terjual melalui mekanisme penjualan harta di bawah tangan yang dapat merugikan debitur. Sehingga pembayaran utang terhadap para kreditor pun tidak berjalan sebagaimana

mestinya karena hasil penjualan harta pailit tidak dapat mencukupi keseluruhan utang terhadap kreditor.

PT SPI adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan cara mengumpulkan dana masyarakat dengan menerbitkan *promissory notes* dan diinvestasikan ke *instrument* keuangan, seperti mata uang asing, dengan imbal hasil 3%-4% per bulan, jangka investasi 3-6 bulan, dan setoran minimal Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Saat itu PT SPI berhasil memiliki 3.401 nasabah/kreditor. Dua tahun PT SPI tetap berjalan, tetapi tepat setelah dua tahun Komisaris Utama PT SPI melarikan diri bersama seluruh sanak saudaranya. Pelarian Komisaris PT SPI mengakibatkan gagal bayar (*default*). Dana dari puluhan ribu investornya senilai Rp2.100.000.000.000.00 (dua triliyun satu milyar rupiah) pun tak bisa kembali.

Nasabah atau kreditor PT SPI akhirnya melakukan tindakan melaporkan Komisaris PT SPI ke Polda Metro Jaya dan mengugat pailit PT SPI melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara PT SPI dan menyatakan pailit, kemudian mengangkat Hakim Pengawas, kemudian menunjuk kurator dalam proses Kepailitan dari termohon PT Sarana Perdana Indoglobal. Setelah dikeluarkannya putusan pailit PT SPI kuratorpun memulai mengumpulkan aset - aset PT SPI, salah satu aset PT SPI yang bernilai besar yaitu hotel podomoro. Secara diam - diam aset hotel podomoropun dijual dengan mekanisme penjualan dibawah tangan.

Berdasarkan penelusuran dan sepengetahuan penulis tidak ada yang menulis atau membahas seperti karya tulis yang sama dengan tulisan ini. Namun terdapat tulisan yang memiliki relevansi dengan tulisan ini yaitu dengan judul “Peran Hakim Pengawas Dalam Menangani Kurator Yang Merugikan Harta Pailit Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004” yang dibuat oleh Anggela Silvia. Perbedaan antara tulisan tersebut dengan skripsi ini adalah membahas masalah peranan hakim dalam pengawasan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, sedangkan penulis membahas perlindungan bagi para kreditur yang dirugikan oleh kurator dengan menjual aset secara diam – diam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut, dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS PENJUALAN ASET MILIK DEBITOR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT DIHUBUNGGAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA KREDITOR”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis memberikan beberapa identifikasi masalah antara lain :

1. Bagaimana tanggung jawab kurator atas penjualan aset milik debitor yang telah dinyatakan pailit.
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para kreditor atas penjualan aset milik debitor yang telah dinyatakan pailit.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam pembahasan didalam tugas akhir ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab kurator secara hukum terhadap penjualan aset yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor maupun debitor pailit
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap kurator yang melakukan penjualan aset milik debitor yang telah dinyatakan pailit

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini antara lain terbagi atas dua kegunaan baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis

1. Kegunaan Teoritis :

Secara Teoritis, diajukan untuk dapat mengatasi permasalahan terkait tindakan – tindakan kurator yang menyimpang serta diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang -

kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain :

- a. Bagi kreditur penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan informasi tentang hal – hal yang terkait dengan penjualan harta pailit.
- b. Bagi kurator penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran terhadap tanggung jawab dan kewenangan kurator, agar kurator tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberesan harta pailit

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Keadilan di Indonesia merupakan keadilan yang didasarkan oleh Pancasila dan nilai – nilai yang terkandung di dalamnya. Sila kedua dari Pancasila menyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kemanusiaan pada hakikatnya pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hak asasinya yang harus dihormati oleh siapapun. Sila kelima dari Pancasila menyatakan “Keadilan pada hakikatnya memperlakukan orang lain atau seseorang sesuai dengan haknya masing – masing yang merupakan kondisi kebenaran ideal mengenai sesuatu hal”.

Hakikat tujuan hukum yaitu kepastian hukum, untuk penegakan hukum dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dengan adanya jaminan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga kepercayaan

masyarakat terhadap hukum dapat tetap terjaga dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma - norma adalah produk dan aksi manusia yang (*deliberative*). Undang - Undang yang berisi aturan - aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵

Hak dan kewajiban dilindungi untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik secara materiil maupun non-materiil dengan ketentuan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang 1945 Amandemen keempat. Hal ini tentunya mengakibatkan setiap perbuatan dilakukan harus didasarkan pada hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan.⁶ “Hukum sebagai perangkat dan kaidah asas – asas yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk didalamnya lembaga – lembaga dan proses – proses yang mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

⁶ Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: alumni, 2000, hlm. 1.

Dalam Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dasari dari beberapa asas – asas yaitu, asas keseimbangan, asas keberlangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integritas, selain itu di dalam hukum kepailitan menganut prinsip *paritas kreditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, prinsip *stucturat prorata*, prinsip hutang dan prinsip *debt collection*, prinsip *debt pooling*, prinsip *debt forgiveness*, prinsip *universal*, prinsip *territorial* dan prinsip *comersial exit from financian distress*.⁷

Kegiatan perekonomian dalam masyarakat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditor) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.⁸ Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi.⁹ Wujud dari wanprestasi yaitu, Debitur sama sekali tidak berprestasi, Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi.

Akibat dari wanprestasi yaitu timbul apa yang dinamakan dengan utang. Dalam kepailitan utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan

⁷ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, kencana, Bandung, 2008, hlm,353.

⁸ Riduan syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*,Bandung: Alumni, 2006, hlm, 196

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni,1999, hlm, 122.

pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang – utangnya terhadap para krediturnya.¹⁰ Konsep utang yaitu, “Utang seharusnya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang–piutang (dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya) maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu.¹¹ Dengan kata lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian – perjanjian lain”

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing – masing.¹² Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.¹³

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konsitutif, yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru.¹⁴ Kurator dapat

¹⁰ Isis Ikhwansyah, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Kemi Media, 2012, hlm,24.

¹¹ *Ibid*

¹² Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia, 2009, hlm.10

¹³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.2.

¹⁴ Victorianus M.H, Randang Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan pailit*, Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011, hlm.58.

melakukan kewajiban pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit meski ada Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK). Dalam putusan Hakim tentang kepailitan ada 3 (tiga) hal yang esesial, Adanya pernyataan bahwa debitur pailit, pengangkatan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan dan Kurator, apabila Pengadilan atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator.

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.¹⁵ Lebih jauh lagi kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur.

Sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) UUKPKPU, atas persetujuan Hakim Pengawas kurator dapat menjual harta pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Menurut pasal 107 ayat (2) UUKPKPU, dalam hal sebagaimana dalam ayat (1), semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – Undangan.

¹⁵ Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia, 2009, hlm.66.

Ketentuan tentang keharusan melakukan penjualan di muka umum bukan tanpa pengecualian. Menurut Pasal 185 ayat (2) UUKPKPU, dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada pasal 185 ayat (1) UUKPKPU tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan ijin Hakim Pengawas. Dalam praktik sering terjadi permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian kurator dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus dari harta pailit debitur sekalipun sudah di amanatkan oleh Undang – Undang. UUKPKPU pun telah mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab kurator.

Seorang kurator memiliki tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab apabila seorang kurator melakukan perbuatan yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kreditor, baik di sengaja maupun tidak disengaja maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU, antara lain kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Perlindungan hukum menjadi sangat penting karena Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara untuk mengatur hubungan antar individu dengan individu yang lain, hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Terdapat beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli perlindungan hukum untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum, perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan dan perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak - hak tersebut.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula hubungannya dalam penulisan skripsi ini. Langkah – langkah penelitiannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif, terhadap kepailitan dan tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit. Kemudian dalam metode ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, meneliti, mempelajari data sekunder dengan didukung oleh data primer setelah menelaah konsep – konsep, teori – teori dan ketentuan – ketentuan dalam peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

¹⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina ilmu, 1987, hlm.38.

Dalam penelitian ini yang dipergunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta terhadap tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang – undang dan pendekatan dalam kasus. Pendekatan Undang – undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu.¹⁷

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan Hukum Kepailitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm 133

¹⁸ *ibid*, hlm 181

literatur yang ditulis oleh para ahli, buku - buku yang berkaitan, makalah jurnal, artikel.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan - bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, majalah, koran, maupun internet yang terkait dengan materi penelitian.²⁰

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berisi studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat - pendapat atau tulisan para ahli dan pihak - pihak yang berwenang serta peraturan perundang - undangan.²¹

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan menginventarisasi, mengkaji, meneliti, mempelajari data sekunder dengan didukung oleh data primer setelah menelaah konsep - konsep, teori - teori dan ketentuan - ketentuan dalam peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan keपालitan dan tanggung jawab kurator dalam pemberesan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm 135.

²⁰ *Ibid*, hlm 137.

²¹ Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia, 2005, hlm 99.

harta pailit. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun dengan teratur yang pada akhirnya akan membentuk suatu kesimpulan.²²

G. Sistematika Penulisan Dan Outline

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahanan dalam skripsi, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut;

BAB I: Pendahuluan

Bagian yang mencakup seluruh isi dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini disusun angkat sebagai topik, rumusan masalah, yang menjadi landasan kajian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dan teori yang relevan dengan metode penelitian.

BAB II: Kepailitan Secara Umum dan Kreditur Dalam Kepailitan.

Dalam pembahasan bab ini meliputi tinjauan umum mengenai kepailitan, serta akibat hukum dari kepailitan yang timbul setelah jatuhnya putusan pailit.

BAB III: Peran Kurator Dalam Kepailitan

Dalam pembahasan bab ini membahas mengenai peranan kurator dalam kepailitan dan pemberesan harta pailit.

BAB IV: Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Penjualan Aset yang Telah Dinyatakan Pailit serta Perlindungan Hukum Bagi Para Kreditur.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineke Cipta, 2007, hlm 78.

Dalam bab ini akan membahas mengenai tanggung jawab seorang kurator dalam pemberesan harta pailit dan perlindungan bagi para kreditur yang dirugikan oleh kurator.

BAB V: Kesimpulan Dan Saran

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

